



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara waris yang diajukan oleh :

HADIDJAH PATAMANI binti SABAN PATAMANI, Warga Negara Indonesia, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Lawangirung Lingkungan III Kecamatan Wenang Kota Manado, semula sebagai **Penggugat 8** sekarang disebut sebagai **Pembanding**.

LAWAN

1. **NURAIN ALATAS binti IDRUS ALATAS alias NUR ALATAS binti IDRUS ALATAS**, Warga Negara Indonesia, Umur 57 Tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Kelurahan Lawangirung Lingkungan I, Kecamatan Wenang Kota Manado, dalam sidang tingkat pertama memberi kuasa insidentil kepada Jaman Alatas, umur 60 tahun, pekerjaan pensiunan, Tempat tinggal Kelurahan Malalayang satu, Lingkungan X, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, dengan surat kuasa insidentil tanggal 2 Juli 2018 yang mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Manado Nomor : W-18-A1/319/HK.03.5/KUASA/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor : 39/Kuasa/127/Pdt.G/2018/PA.Mdo tanggal 02 Juli 2018 dan pada tingkat banding memberi kuasa kepada **FANDY BASARANG, SH**, Advokat/Konsultan Hukum berkantor

Hal.1 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Mdo.



di Jalan Diponegoro, Kelurahan Lawangirung Lingkungan II, Kecamatan Wenang, Kota Manado, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2018 terdaftar pada Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor : 76/Kuasa/127/Pdt.G/2018/PA.Mdo tanggal 11 Desember 2018, semula disebut **Tergugat** sekarang **Terbanding**.

2. **HI. ABDULLAH SEHAN BULASIMA alias HI SEAN BULASIMA**, Warga Negara Indonesia, Umur 57 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Alamat Kelurahan Lawangirung I Jln. Yusuf Hasiru Kecamatan Wenang Kota Manado. Alamat Kelurahan Singkil Dua, Kecamatan Singkil Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada **FANDY BASARANG, SH** Advokad/Konsultan Hukum berkantor di jalan Diponegoro, Kelurahan Lawangirung Lingkungan II, Kecamatan Wenang, Kota Manado, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2018 terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor :30/Kuasa/127/Pdt.G/2018/PA.Mdo tanggal 8 Mei 2018, kemudian pada tingkat banding bersama-sama dengan Tergugat/Pembanding memberi kuasa kepada Advokad/Penasehat Hukum tersebut dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2018, semula disebut **Turut Tergugat I** sekarang disebut **Turut Terbanding I**.
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO**, kedudukan di Jln. Pomorow No. 109 Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, semula disebut **Turut Tergugat II**, sekarang disebut **Turut Terbanding II**.
4. **HANAFI KETJIL bin HANDO KETJIL**, Warga Negara Indonesia, Umur 72 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam,

Hal.2 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan SMA, Pekerjaan swasta, Alamat Tanjung Priuk, Jln
Teluk Aru Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

5. HASAN HARIEZ MANAN bin BACO MANAN, Warga Negara Indonesia, umur 69 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Yong Ang. Rat TNI-AD Jln. Kali Baru Timur III/70 Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kodya Jakarta Pusat.

6. JOHRA PATAMANI binti ABDUL GANI PATAMANI, Warga Negara Indonesia, umur 42 tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Kelurahan Lawangirung, Lingkungan III, Kecamatan Wenang, Kota Manado.

7. BAKRI PATAMANI bin ABDUL GANI PATAMANI, Warga Negara Indonesia, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Lawangirung Lingkungan III Kecamatan Wenang Kota Manado.

8. RIZAL PATAMANI bin ABDUL GANI PATAMANI, Warga Negara Indonesia, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Lawangirung Lingkungan III Kecamatan Wenang, Kota Manado.

9. ROHANI PATAMANI binti SABAN PATAMANI, Warga Negara Indonesia, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan IX Kecamatan Mapanget, Kota Manado.

10. SENEN PATAMANI bin SABAN PATAMANI, Warga Negara Indonesia, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh, Alamat Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan III Kecamatan Singkil, Kota Manado.

Hal.3 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Mdo.



11. LUKI PATAMANI bin SABAN PATAMANI, Warga Negara Indonesia, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Lawangirung Lingkungan III Kecamatan Wenang, Kota Manado.

12. NURANA PAKAYA binti SALIM PAKAYA, Warga Negara Indonesia, Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Bacan Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara.

13. NASRUN PAKAYA bin SALIM PAKAYA, Warga Negara Indonesia, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Lawangirung Lingkungan III Kecamatan Wenang, Kota Manado.

14. NORMA PAKAYA binti SALIM PAKAYA, Warga Negara Indonesia, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Gowa Kota Makasar, Propinsi Sulawesi Selatan.

15. PATMAN PAKAYA bin SALIM PAKAYA, Warga Negara Indonesia, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, Alamat Tanjung Priuk, Jakarta Utara.

16. IKSAN PAKAYA bin SALIM PAKAYA, Warga Negara Indonesia, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Lawangirung Lingkungan III Kecamatan Wenang, Kota Manado.

17. RAHMA PAKAYA binti SALIM PAKAYA, Warga Negara Indonesia, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, Alamat Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara.

Nomor 4 sampai dengan nomor 17 pada Pengadilan Tingkat Pertama bersama-sama dengan Pembanding memberi kuasa kepada **SUMIATI JUNUS, SH., MH ; SOFYAN MAKU, SH &**

Hal.4 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Mdo.



MELDA DOYA, SH ketiganya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor **ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM SUMIATI JUNUS, SH.,MH & REKAN** yang beralamat di Kelurahan Ketang Baru Lingkungan IV, Kecamatan Singkil, Kota Manado, dengan surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2018 terdaftar pada register kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor : 25/Kuasa/127/Pdt.G/2018/PA.Mdo tanggal 4 April 2018, semula disebut **Para Penggugat**, sekarang disebut **Para Turut Terbanding III**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mdo. tanggal 31 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syafar 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.721.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Bahwa putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Pengadilan Agama Manado pada tanggal 31 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syafar 1440 Hijriyah dan pada waktu putusan tersebut diucapkan Penggugat 4 dan Penggugat 8 materil didampingi kuasa hukumnya, kuasa hukum insidentil Tergugat, dan kuasa hukum Turut Tergugat I hadir di persidangan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II.

Hal.5 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Mdo.



Bahwa Penggugat 8 mareriil merasa tidak puas terhadap putusan tersebut dan menyatakan banding dengan menandatangani akta permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Manado pada tanggal 13 November 2018. Pernyataan banding itu telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding pada tanggal 15 November 2018 dan kepada Turut Terbanding I pada tanggal 15 November 2018 tetapi tidak terdapat relaas pemberitahuan pernyataan banding tersebut kepada Turut Terbanding II.

Bahwa Penggugat 8 materiil atau Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 3 Desember 2018 yang ditandatangani Kuasa Para Penggugat dan disampaikan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado tanggal 10 Desember 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding dan Kuasa Hukum Turut Terbanding I pada tanggal 11 Desember 2018.

Bahwa Terbanding dan Turut Terbanding I mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Desember 2018 yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado tanggal 17 Desember 2018. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding III s/d XVI pada tanggal 18 Desember 2018.

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Manado tanggal 17 Desember 2018 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*).

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor : W-18-A/113.a/HK.05/I/2019 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding ini telah terdaftar dalam register perkara banding dengan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Mdo tanggal 9 Januari 2019.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding bukti pемayaran biaya banding dan surat- surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal.6 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 November 2018 terhadap putusan Pengadilan Agama Manado yang diucapkan pada tanggal 31 Oktober 2018, maka permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 13 dari 14 hari tenggat waktu banding yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg dan Pasal 719 RBg.

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Penggugat 8 dalam putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mdo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat 8 sebagai **persona standi in iudicio** untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Manado.

Menimbang, bahwa dengan pengajuan banding yang hanya dilakukan Penggugat 8 secara in person, maka kedudukan kuasa tidak berlaku lagi dan Penggugat lainnya berkedudukan sebagai Turut Terbanding sebagaimana telah tersebut pada identitas putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) R.Bg., maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak dengan melakukan prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2006 dan telah menunjuk Mediator Hakim **Drs. Satrio AM. Karim** untuk melakukan mediasi tersebut, tetapi menurut laporan mediator tanggal 22 Mei 2018 dinyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah cukup dan pemeriksaan perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah dinyatakan dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal.7 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Mdo.



Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi dengan dalil bahwa gugatan para Penggugat kabur, karena objek gugatan yang digugat bukan bagian waris Rasip Ketjil, tetapi bagian waris Saenan Ketjil.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I menurut pendapat Majelis Hakim Banding telah tepat dan benar, karena eksepsi itu sudah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian di persidangan dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkaranya, pertimbangan hukum ini diambialih oleh Majelis Hakim Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dengan hanya merubah format amar dalam eksepsi tersebut, yang ditulis dengan angka satu (1) menjadi garis datar (-).

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat berkenaan dengan penetapan ahli waris dan harta waris.

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan Rasip Ketjil Bin safar Ketjil sebagai pewaris dan para Penggugat sebagai ahli waris telah diakui oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, maka berdasarkan pengakuan tersebut, kedudukan Pewaris dan ahli waris telah terbukti.

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa dalam surat gugatan para Penggugat tertanggal 5 April 2018 yang menjadi Para Penggugat hanya 15 orang dari anak/cucu keturunan almarhum Rasip Ketjil, dan tidak semua anak/cucu keturunan almarhum Rasip Ketjil dilibatkan dalam perkara ini yaitu: Hanifa Ketjil binti Hando Ketjil (saudara kandung Penggugat 1), Hasnah Manan binti Baco Manan (saudara kandung Penggugat 2), anak-anak almarhumah Rosmini Ketjil binti Rasip Ketjil yaitu : Muhammad Tan, Gani Tan, Ade Tan, Sitti Tan, dan Rahma Tan; Ketujuh orang tersebut oleh para Penggugat tidak dijadikan sebagai Penggugat atau setidak - tidaknya sebagai Turut Tergugat , dengan

Hal.8 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian menurut Majelis Hakim Banding gugatan a quo ternyata kurang pihak, sehingga menyalahi kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu putusan Nomor 537K/AG/1996 tanggal 11 Juli 1996 : **Judek Faktie telah salah menerapkan hukum, karena ada ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai pihak-pihak dalam memfaraidhkan harta peninggalan pewaris** dan putusan Nomor 184K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998 : “ **Permohonan kasasi tidak dapat dikabulkan karena gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat** “ (vide : Himpunan kaidah hukum putusan perkara dalam buku yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1969-2004, Mahkamah Agung RI tahun 2005 halaman 153-154).

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut diatas, telah ternyata gugatan Para Penggugat kurang pihak, dan karena itu semestinya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) yang akibatnya pokok perkara a quo tidak perlu diperiksa.

Menimbang, bahwa meskipun kaidah hukum telah menegaskan demikian tetapi Majelis Hakim Banding berpendapat :

- Sistem hukum Indonesia tidak menganut asas *presendent*,
- Kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi Tergugat dan/atau siapa-siapa yang menjadi Turut Tergugat berada pada Penggugat sendiri (vide : pasal 142 RBg).
- Tidak semua Para Penggugat dan atau anak/cucu keturunan almarhum Rasip Ketjil dalam perkara a quo akan ditetapkan sebagai ahli waris, sebab menurut bukti P.20a tanggal 20 Maret 1997 ternyata Hasnah Manan binti Baco Manan disebutkan sudah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berkewajiban untuk memberikan keadilan dan menuntaskan penyelesaian perkara a quo yang sudah berlarut-larut selama beberapa generasi agar mengutamakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terlebih lagi menurut kaidah hukum

Hal.9 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 439K/Sip/1968 tanggal 8 Agustus 1969 yang berbunyi : “ **tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris** “ (vide : Himpunan kaidah hukum putusan perkara dalam buku yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1969 – 2004, Mahkamah Agung RI 2005, halaman 8 ; bandingkan juga dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Banding tetap akan memeriksa pokok perkara a quo dengan memperhatikan “memori banding” yang ditandatangani oleh kuasa para Penggugat yang dalam tingkat banding berkapasitas sebagai kuasa Turut Terbanding III sampai dengan XVI, memperhatikan kontra memori banding Terbanding dan Turut Terbanding I yang diajukan oleh kuasa hukumnya, serta memeriksa berkas perkara pada bundel A dan bundel B Pengadilan Agama Manado yang diajukan banding, yaitu berkas perkara Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mdo tanggal 31 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa Pasal 171 a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang brerhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa dari Pasal 171 a tersebut dapat disimpulkan bahwa hal pokok dari hukum kewarisan adalah tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah), karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan tentang harta peninggalan patut dipertimbangkan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab dapat disimpulkan bahwa

Hal.10 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Mdo.



objek sengketa adalah bagian waris dari alm Rasip Ketjil yang didalilkan para Penggugat bahwa objek sengketa tersebut dikuasai oleh ahli waris Saenan Ketjil, yaitu berupa sebidang tanah pekarangan dengan luas 13 m x 3,5 m yang terletak di Kelurahan Lawangirung Lingkungan I Kecamatan Wenang Kota Manado yang batas-batasnya, sebelah Utara dengan tanah kel.Hi.Hamid Basalamah, sebelah Timur dengan tanah RM Ayam Penyet, sebelah Selatan dengan tanah kel. Hi.Abdul Azis Hullah, dan sebelah Barat dengan Jalan Yusuf Hasiru.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan para Penggugat serta berkesimpulan bahwa objek sengketa tidak terbukti merupakan bagian waris Rasip Ketjil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat 8 mengajukan memori banding bersama-sama dengan Penggugat lainnya melalui kuasa, padahal Penggugat 8 mengajukan banding secara *in person* yang berarti telah mencabut kuasa, sedangkan Penggugat lainnya mengajukan memori banding padahal mereka tidak mengajukan banding, maka memori banding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding diajukan oleh kuasa yang telah dicabut dan oleh yang bukan berhak mengajukan memori banding. Dengan demikian memori banding diajukan tidak menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa memori banding tersebut dan demikian pula kontra memori banding patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, sebagai pengadilan ulangan, Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya tetap mempertimbangkan sengketa yang diajukan pada tingkat pertama, sebab undang-undang tidak mewajibkan Pembanding mengajukan risalah banding (vide: putusan MARI Nomor 663K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973) ;

Hal.11 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Mdo.



Menimbang, bahwa objek sengketa merupakan bagian dari harta warisan dari Hj. Halima Salmon dan Safar Kecil sebagaimana telah disepakati para Penggugat dan Tergugat, akan tetapi para Penggugat dan Tergugat berselisih keberadaan objek sengketa sebagai harta waris dari Resip Ketjil. Penggugat menyatakan objek sengketa sebagai harta waris dari Resip Ketjil, sedangkan Tergugat I membantah objek sengketa merupakan harta waris dari Resip Ketjil, akan tetapi merupakan harta Saenan Ketjil.

Menimbang, bahwa mengenai letak objek sengketa, para Penggugat mengajukan bukti P-3 dan saksi-saksi yang bernama Chalid Tjiko, A. Ramli.C dan Hi. Muhammad Al-Bukhari. Ketiga saksi tersebut telah memberi kesaksian di bawah sumpah dan tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, sehingga secara formal telah memenuhi syarat saksi. Bukti P-3 berupa Denah Gambar Objek Sengketa dibuat bukan pejabat yang berwenang atau atas dasar kesepakatan semua ahli waris, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Saksi I yang bernama Chalid Tjiko pada halaman 123 Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Manado menyatakan batas-batas tanah yang berbeda dari batas-batas yang terdapat pada objek perkara sehingga keterangannya tidak sejalan dengan dalil para Penggugat dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Saksi II yang bernama A. Ramli.C menyatakan pada halaman 129 Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Manado bahwa keturunan dari Rasip Ketjil pernah menempati objek sengketa, kemudian pada tahun limapuluhan pindah karena terbakar. Keterangan saksi II ini telah membuktikan objek sengketa pernah ditempati ahli waris Rasip Ketjil.

Menimbang, bahwa Saksi III Hi. Muhammad Al-Bukhari menyatakan pada halaman 133 Berita Acara Sidang Pengadilan Agama

Hal.12 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Mdo.



Manado bahwa anak dari Rasip Ketjil yang bernama Rohana Ketjil pernah menempati objek sengketa sebelum terbakar. Keterangan saksi tersebut membuktikan objek sengketa pernah ditempati ahli waris Rasip Ketjil dan bersesuaian dengan keterangan Saksi II.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II dan Saksi III telah bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ditemukan fakta bahwa objek sengketa telah pernah ditempati ahli waris Rasip Ketjil, dan telah nyata pula ahli waris Rasip Ketjil tidak ada lagi menempati objek sengketa.

Menimbang, bahwa fakta ahli waris Rasip Ketjil pernah menempati objek sengketa tidak didukung oleh bukti bahwa ditempatinya objek sengketa atas dasar kepemilikan Rasip Ketjil terhadap objek sengketa, karena senyatanya memang belum ada bukti pembagian secara konkrit harta waris dari Hj. Halima Salmon dan Safar Kecil, apalagi objek sengketa telah ditinggalkan ahli waris Rasip Ketjil.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan para Penggugat tidak dapat membuktikan objek sengketa sebagai harta waris Rasip Ketjil.

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat dalam surat gugatan tanggal 5 April 2018 terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mdo tanggal 5 April 2018 pada pokoknya telah meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Rasip Ketjil bin Safar Ketjil dan berhak terhadap harta warisan Pewaris yang diperoleh dari ibu kandungnya yaitu almarhumah Hj. Halimah Salmon yang wafat pada tahun 1943; pembagian warisan dilaksanakan pada tanggal 6 September 1944 bersama-sama dengan 3 orang saudara kandung Pewaris, dan pada saat itu tidak ada pihak yang keberatan dan tidak ada bantahan dari pihak lain termasuk dari pihak almarhum H. Nusi Dua sebagai suami almarhumah, kini tirkah

Hal.13 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Mdo.



(peninggalan) Pewaris itu berada dalam penguasaan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I yang memperoleh objek sengketa tersebut dari Tergugat/Terbanding dengan jalan jual beli.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 ditegaskan : “ **Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemilikan harta peninggalan (tirkah) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing** “. Dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan mengenai tirkah Pewaris yang menjadi objek sengketa berupa tanah dengan letak, ukuran luas, dan batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan para Penggugat harus lebih dahulu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa objek sengketa tersebut tidak dapat dibuktikan oleh para Penggugat sebagai harta peninggalan (tirkah) Pewaris almarhum Rasip Ketjil adalah pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan hukum ini diambilalih oleh Majelis Hakim Banding dan dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dasar para Penggugat mengajukan perkara ini adalah bukti P.1 yaitu foto copy surat dibawah tangan yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan surat pernyataan tanggal 07 Mei 2018 dari Hi. Mohammad bin A.R. Al-Buchori (bukti P.2) yang kemudian memberi kesaksian di depan sidang tanggal 18 Juli 2018 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang. Majelis Hakim Banding sangat meragukan keterangan saksi 3 tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- Bahwa saksi 3 lahir tanggal 1 Desember 1942 dan ketika pembagian warisan almarhumah Hj. Halimah Salmon tanggal 6 September 1944 umur saksi belum genap 2 tahun ;

Hal.14 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat surat kesaksian bukti P.1 dibuat tanggal 15 Juni 1955 saksi mengaku sebagai sekretaris dan menyetik surat itu, umur saksi baru 12 tahun 6 bulan ;
- Pada sidang tanggal 18 Juli 2018 saksi juga menerangkan bahwa bagian untuk Oetji Ketjil telah dibatalkan oleh Safar Ketjil selaku orang tua keempat anak tersebut karena Oetji Ketjil telah murtad dan beralih agama menjadi beragama Kristen.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut , Majelis Hakim Banding berpendapat kesaksian saksi 3 itu harus dikesampingkan, karena faktanya bukti P1 yang diketik oleh saksi 3 itu tetap mencantumkan Oetji Ketjil sebagai penerima warisan bersama-sama ketiga saudara kandungnya yaitu Saenan Ketjil, Rasip Ketjil dan Apisa Ketjil, dan pernyataan saksi 3 bahwa Safar Ketjil masih hidup pada tahun 1955 sangat meragukan, karena bukti P1 hanya menegaskan almarhumah Hj. Halimah Salmon mempunyai suami bernama H. Nusi Dua dan tidak ada kejelasan apakah hubungan suami isteri antara Hj. Halimah Salmon dengan Safar Ketjil cerai hidup atau cerai mati, sebab pada surat bukti P.4a disebutkan Nusi Dua sebagai suami kedua, sedang dalam bukti T.4 yaitu fotocopy putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 134/Pdt.G/2009/PA.Mdo tanggal 17 Februari 2010 bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1431 Hijriyah disebutkan bahwa Hj. Halimah Salmon semasa hidup telah menikah dengan Hi. Nusi Dua kemudian menikah dengan Safar Ketjil dan memperoleh 4 orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah dapat dipastikan gugatan para Penggugat tentang dalil harta peninggalan Pewaris yang menjadi objek sengketa tidak didasarkan kepada alas hak yang sah, yaitu bukti P1 yang merupakan akta dibawah tangan itupun berupa fotocopy yang tidak dicocokkan dengan aslinya dan pernyataan saksi 3 dalam bukti P2 yang dinilai sangat meragukan, lebih-lebih ketika memberi keterangan di depan sidang Pengadilan tanggal 18 Juli 2018.

Hal.15 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Mdo.



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan objek sengketa sebagai bagian Rasip Ketjil tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat atau dinilai tidak terbukti, maka gugatan para Penggugat harus ditolak, dan dengan demikian maka permohonan para Penggugat supaya ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Rasip Ketjil juga harus ditolak karena “ **tidak ada ahli waris jika tidak ada harta peninggalan (tirkah) Pewaris**”.

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka alat bukti yang diajukan Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok para Penggugat dinyatakan ditolak maka petitum para Penggugat selainnya sebagai petitum ikutan yang tercantum dalam point 6 sampai dengan 14 petitum gugatan secara keseluruhan juga harus ditolak.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang membebankan para Penggugat untuk membayar biaya perkara adalah pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan hukum ini diambilalih pula oleh Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan banding Pembading harus ditolak dengan menguatkan dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama *a quo*.

Menimbang, bahwa para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan Pasal 192 RBg, para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama.

Menimbang, bahwa Pembading dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan Pasal 192 RBg, Pembading dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat banding;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Hal.16 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, R.Bg, Pasal 171 a Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan serta ketentuan syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menolak permohonan banding Pembanding.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mdo, tanggal 31 Oktober 2018 M bertepatan tanggal 20 Syafar 1440 H, dengan perbaikan amar sebagai berikut :
Dalam Eksepsi :
 - Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat IDalam Pokok Perkara :
 1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ;
 2. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 1.721.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah oleh **Dr. H. Zulkarnain, SH., MH**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado pada tanggal 30 Januari 2019 sebagai Ketua Majelis **Drs. Dadi Suryadi, SH. MH** dan **Dr. H. Suhadak., SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Hj. Sa'i Sumaila** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hal.17 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Dadi Suryadi, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Suhadak, S.H., MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Sa'i Sumaila

Perincian biaya:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp 139.000.00 |
| 2. Biaya redaksi | Rp 5.000.00 |
| 3. Biaya materai | Rp 6.000.00 |
| Jumlah | Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan sesuai alinya

Plh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Manado

Dra. Hj. Sa'i Sumaila

Hal.18 dari 18 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)